

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PEMILU TAHUN 2024**

Belladina¹, Taufik Akhyar², Erik Darmawan³

¹²³Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: **bellauin7@gmail.com**

ABSTRACT

The General Election Commission is one of the election organizing institutions. The problem with this research is the low level of participation of disabled voters in the 2019 elections. Therefore, this research aims to find out what strategies are being implemented by the West Tulang Bawang KPU in increasing the participation of disabled voters in the 2024 elections. The method used is a qualitative approach with the type field research. Meanwhile, data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The primary data sources in this research are the Secretary of the West Tulang Bawang KPU and the Head of the Technical Subdivision for Election Organizers, Public Relations Participation. Secondary data comes from books, journals and other written sources. In analyzing research using strategy theory according to Schendel and Charles Hofer (1985). The results of this research show that in increasing the participation of voters with disabilities in the 2024 elections, the West Tulang Bawang KPU implemented a strategy with four levels or stages, namely: First, Enterprise Strategy related to the role of the KPU as an organization that has relationships with the community, especially people with disabilities, so a political education strategy was implemented. to strengthen initial relationships with people with disabilities. Second, the Corporate Strategy of the West Tulang Bawang KPU carries out strategies related to its vision and mission and function as an election organizing institution, one of which is by conducting door to door outreach. Third, Business Strategy as a strategy at the KPU level as an election organizing institution to attract participation from voters with disabilities in the community with demand and support. Fourth, the Functional Strategy of the West Tulang Bawang KPU by conducting elections door to door or visiting the residences of people with disabilities who cannot attend the polling location due to accessibility problems.

Keywords: *General Election Commission, Voters with Disabilities, 2024 Election*

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Masalah pada penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Sekretaris KPU Tulang Bawang Barat dan Kasubag Teknis

Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Dalam menganalisis penelitian menggunakan teori strategi menurut Schendel dan Charles Hofer (1985). Hasil penelitian ini menunjukkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024 KPU Tulang Bawang Barat melakukan strategi dengan empat tingkatan atau tahapan, yaitu: Pertama *Enterprise Strategy* berkaitan dengan peran KPU sebagai organisasi yang mempunyai hubungan dengan masyarakat terutama pada penyandang disabilitas maka dilakukan strategi pendidikan politik untuk memperkuat hubungan awal dengan penyandang disabilitas. Kedua, *Corporate Strategy* KPU Tulang Bawang Barat melakukan strategi yang berkaitan dengan visi misi dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi *door to door*. Ketiga, *Business Strategy* sebagai strategi pada tingkat KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menarik minat partisipasi pemilih disabilitas di tengah masyarakat dengan *demand and support*. Keempat, *Functional Strategy* KPU Tulang Bawang Barat dengan cara melakukan Pemilu secara *door to door* atau mendatangi kediaman penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi TPS karena masalah aksesibilitas.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Disabilitas, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

KPU mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjalankan pendidikan dengan pemilih supaya tetap terus mementingkan dengan namanya independensi, integritas diri juga profesionalitas dalam dunia kerja. Bila ini tidak digerakkan atau di laksanakan ambivalensi akan terjadi. Terjalannya proses pendidikan pemilih, sosialisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum nantinya akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilihan umum di setiap daerah (Ananda, 2023).

Pada hakekatnya, keterlibatan rakyat dalam pemilu berfungsi sebagai cara bagi mereka untuk memiliki kendali atas jalannya pemerintahan terpilih. Selain itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyajikan mandat mereka. Selanjutnya, keterlibatan politik komunitas dapat berfungsi sebagai sarana bagi seorang ataupun kelompok sosial untuk hadir pada masyarakat dalam memberi pengaruh dengan pemerintah lewat proses politik. Tingkat partisipasi pemilih merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi karena secara langsung mempengaruhi hasil pemilu dan tata kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, negara-negara seperti Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokratis lebih mengutamakan memastikan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum, terlepas dari hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih (Putri, 2016).

Walaupun bukan faktor satu-satunya untuk menentukan sukses ataupun tidaknya pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi pemegang kunci dalam setiap acara gelaran pemilu, namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat jika dilihat lebih rendah dengan

begitu pemilu bisa dinyatakan kurang berhasil. Berarti dapat diartikan partisipasi politik masyarakat menjadi sebagian pilar yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik masyarakat terkhususnya pemilu telah diatur pada aturan KPU (Gleko, 2017).

Pada umumnya, sejalan pada syarat aturan dalam UU tentang usia warga negara dengan dapat menggunakan hak suaranya, tanpa terkecuali baik itu masyarakat biasa yang telah memenuhi syarat, masyarakat pinggiran, hingga masyarakat dengan keterbelakangan sekalipun. Tapi akses guna bisa memberi hak suaranya tidak bisa diakses secara gampang pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat penyandang disabilitas dengan membutuhkan akses khusus supaya bisa memberi partisipasi politiknya pada pemilu. Bukan cuma dengan hal memberi hak suara, ikut aktivitas politik misalkan kampanye ataupun terkait pada aktivitas pengawasan juga pemantauan pemilu dengan seharusnya mampu semua masyarakat ikuti menjadi hal dengan begitu sulit masyarakat akses oleh yang menyandang disabilitas. Hal tersebut sebab kurang didukung akses untuk masyarakat penyandang disabilitas ataupun aturan mengenai pemakaian hak suara dengan membebani masyarakat ini.

Dalam dasarnya hak politik masyarakat yang menyandang disabilitas sudah dicantumkan pada UU Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 Yakni Yang Menyandang Disabilitas sebagaiannya ialah memberi peluang juga hak yang sama supaya bisa ikut serta politik pada pemilu (Febrianto, 2018). Partisipasi politik penyandang disabilitas semestinya bukan cuma terbatas dalam memberi hak suara saja, tapi penyandang disabilitas bisa berperan juga aktif pada aktivitas partisipasi politik lainnya. Sebagian terbatasnya masyarakat yang menyandang disabilitas ketika penyelenggaraan pemilu yakni terbatasnya pengakses pelayanan publik terkhusus pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berlandasan UU pasal 350 Nomor 7 tahun 2017 dengan diaturnya mengenai Perlindungan atas hak pilih untuk kelompok yang menyandang disabilitas sudah menyatakan supaya lokasi TPS diletakan dilokasi dengan gampang dilihat pada seluruh masyarakat terkhususnya yang menyandang disabilitas, tidak disatukan guna lebih dari 1 desa, menjamin tiap pemilih bisa memberi suaranya dengan langsung, bebas juga rahasia, maupun diperhatikan keadaan geografis dari daerah ini. Pasal 356 ayat 1 menerangkan bahwasanya pemilih penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, ataupun dengan mempunyai halangan fisik lainnya bisa dibantu oleh orang lain ketika memberi suaranya di TPS serta orang yang menolong pemilih ketika memberi hak suara wajib guna merahasiakan pilihan pemilih dengan dibantu (UU Nomor 350 Tahun 2017).

Berdasarkan pantauan, banyak TPS yang tidak menerima penyandang disabilitas, hal ini menyebabkan kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya yang harus dilindungi undang-undang atau pemerintah. Meski berdasarkan pengamatan di wilayah dan pengalaman tahun lalu, penyandang disabilitas juga harus menghadapi permasalahan lain saat pemilu yakni (Febrianto, 2018): tidak adanya pendaftaran dan akomodasi bagi pemilih penyandang disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya surat suara juga alat bantu coblos dengan masih belum ramah untuk masyarakat yang menyandang disabilitas terkhususnya pemilih tuna netra., Kesulitan datang ke TPS di hari pemilu. Pengguna kursi roda penyandang disabilitas fisik masih memiliki tantangan ketika datang ke tempat pemungutan suara, memberi informasi yang minim berkaitan pada kepemiluan dengan masyarakat yang menyandang disabilitas.

Agar pemilih penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam politik dan memahami hak-haknya, mereka harus diberikan ruang politik. Aksesibilitas pada pemilu bisa didefinisikan untuk peluang ataupun kemudahan dalam mendapat sebuah pelayanan ketika disalurkan hak pilih. Tapi hal ini tidak memberi jaminan bahwasanya memberi akses penyandang disabilitas pada Pemilu bisa berjalan secara baik. Hal itu bisa terlihat dari masih rendahnya angka pemilih disabilitas dengan memakai hak suaranya ketimbang DPT penyandang disabilitas.

Di tahun 2024 dijalankan pada tanggal 14 Februari 2024, pada proses pemilihan ini semua masyarakat dengan sudah terpenuhinya syarat telah diberi hak suara guna memilih calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, juga anggota DPRD tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. KPU termasuk sebagian lembaga pelaksana pemilihan umum dengan mempunyai wewenang ketika melaksanakan Pemilu termasuk pada peningkatan partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas tepat juga sudah pada aturan KPU Nomor 10 tahun 2018 mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih juga Partisipasi masyarakat ketika menyelenggarakan pemilihan umum.

Berdasarkan pada data tersebut, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki jumlah DPT Disabilitas sebanyak 1.552. Dengan jumlah tertinggi pada disabilitas keterbatasan fisik sebanyak 704. Berdasarkan observasi awal, Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tingkat partisipasi pemilih disabilitas dengan tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, partisipasi pemilih disabilitas mengalami peningkatan dari pemilu serentak tahun 2019 lalu. Pada pemilu serentak tahun 2024 pemilih disabilitas mencapai angka 100%. Dengan adanya peningkatan tersebut, tentu tidak terlepas dari strategi dengan dijalankan pada KPU

Kabupaten Tulang Bawang guna peningkatan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu serentak, dan memberikan kesadaran kepada pemilih disabilitas akan pentingnya hak suara yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif termasuk suatu prosedur pada penyelidikan dalam hasil data kata-kata tertulis dengan asalnya dari lisan informan yang ditetapkan pada peneliti guna menunjang data sejalan pada pengamatan. Tujuan dari penyelidikan kualitatif yakni guna memperoleh pencandraan yang tersusun dengan sistematis, akurat, juga faktual tentang fakta tertentu. Penyelidikan berupa deskriptif ialah kajian dengan bisa mendeskripsikan kejadian tertentu, yang sejalan pada fakta yang terdapat di lapangan (Moleong, 2017). Terdapat dua jenis penyelidikan biasanya dipakai antara lain: data primer, ialah sumber data dengan didapat langsung dari lokasi penyelidikan, lewat interview langsung dengan KPU TBB. Data sekunder yakni data pelengkap dengan didapat dari dokumentasi, juga penjelasan tertulis mengenai Strategi KPU pada peningkatan partisipasi.

Teknik mengumpulkan data termasuk serangkaian metode dengan hendak diterapkan pada peneliti guna bisa dikumpulkannya data dengan berhubungan pada penyelidikan. Cara ini hendak memperlihatkan sesuatu yang sifatnya abstrak ataupun tidak bisa berwujud dengan kasat mata, tapi bisa diperlihatkan pemakaiannya (Arikunto, 2014). Teknik mengumpulkan data yang dipakai oleh peneliti ialah: Observasi adalah Pengamatan termasuk tahapan awal berbentuk pengamatan yang dijalankan pada peneliti dalam gejala yang terlihat di lapangan juga berhubungan pada objek penyelidikan.

Pengamatan yang dipakai sifatnya partisipasi yang termasuk bahwasanya peneliti terkait langsung pada aktivitas pengamatan (Sugiyono, 2018). Pengamatan dijalankan langsung di KPU TBB., dan interview termasuk tahapan dimana peneliti memberi pertanyaan yang berhubungan pada penyelidikan, yang dijalankan dengan kedua pihak yakni peneliti maupun informan, informan hendak memberi jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan (Moleong, 2017). Dokumentasi termasuk dokumentasi yang artinya barang tertulis (Arikunto, 2014). Pada sintak ini peneliti hendak mengamati benda tertulis contohnya laporan aktivitas Strategi KPU TBB pada peningkatan partisipasi pemilih disabilitas.

HASIL DAN DISKUSI

Enterprise Strategy

Pada tahap ini, berkaitan dengan respons masyarakat. KPU sebagai organisasi yang mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada organisasi pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024 adalah pendidikan politik. Pendidikan politik sebagai tahap awal dilakukan untuk melihat respon pemilih disabilitas mengenai pemilu. Hak politik mendasari partisipasi politik yang dijadikan sebagai hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Maka, berkaitan dengan pemilu perlu mengimplementasikan hak politik masyarakat termasuk pemilih disabilitas dengan cara melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang secara sadar dilakukan untuk melakukan perluasan mengenai pemahaman politik bagi individu dan mengenai kualitas yang telah terkandung dalam kerangka politik (Sigalingging, 2024). Untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas tahun 2024, KPU Tulang Bawang Barat melakukan pendidikan politik yang dilakukan di sekolah Anak Berkebutuhan Khusus.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat di sekolah SLB Mulya Jaya merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas yang mengangkat tema “Kepada Segementasi Disabilitas pada Tahapan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat” yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024. Pada tahun sebelumnya pendidikan ini tidak dilakukan di sekolah SLB namun dilakukan dengan cara mengundang para penyandang disabilitas untuk menghadiri sosialisasi di KPU. Hal tersebut tidak efektif dilakukan karena kendala kehadiran penyandang disabilitas, yang berakibat pada rendahnya partisipasi pemilih disabilitas.

Pada pemilu 2024, pendidikan politik yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa efektif dilakukan karena pada pelaksanaan pemilu banyak pemilih pemula disabilitas turut aktif berpartisipasi menggunakan hak suaranya dan didampingi oleh keluarga bahkan keluarga dari pemilih turut memberikan dukungan dan semangat agar pemilih disabilitas dapat turut serta dalam pemilu layaknya masyarakat biasa. Efektifitas realisasi pendidikan politik mengacu pada keberhasilan pendidikan tersebut berhasil untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, yang diukur dari pemahaman pemilih disabilitas dalam memahami proses pemilihan umum yang akan dilakukan meskipun dengan pendampingan. Keberhasilan program pendidikan politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat telah berjalan meskipun terdapat beberapa jenis disabilitas mental yang sulit menerima arahan.

Ramlan Surbakti mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi politik sebagai metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang telah terbagi menjadi dua yaitu indoktrinasi politik dan pendidikan politik. Sosialisasi politik memiliki tujuan untuk membangun sikap masyarakat dalam penelitian ini untuk membangun partisipasi politik pemilih pemula disabilitas dengan melalui pendidikan politik yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa. Dalam dunia politik keterlibatan kelompok atau individu untuk dapat turut berpartisipasi dalam pemilu menjadi hal yang sangat penting (Surbakti, 2010).

Corporate Strategy

Tahapan strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis dan urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, akan tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi *nonprofit*. Pada tahap ini KPU Tulang Bawang Barat melakukan strategi yang berkaitan dengan visi misi dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi.

Sosialisasi sebagai cara atau upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Rocher mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi yaitu sebagai bagian dari proses belajar atau proses internalisasi yang akan terus berlangsung. Disisi lain Stacey turut mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi yang diartikan sebagai yang dialami oleh seseorang untuk dapat memperoleh sebuah keyakinan, kemampuan, dan nilai untuk dapat membentuk sikap (Haryanto, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dapat

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menanamkan sikap, keyakinan, ataupun nilai bahkan suatu perilaku yang berhubungan dengan politik.

Pada penelitian ini, sosialisasi yang dilakukan mengalami kegagalan sehingga menjadikan rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019. Sebelumnya, sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang pemilih disabilitas dengan pendampingan khusus oleh kerabat yang dilakukan di KPU Tulang Bawang Sebagai langkah yang digunakan untuk dapat mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 yang lalu dengan menyampaikan penggunaan alat peraga yang disampaikan dengan tatap muka dan menggunakan media lain seperti media cetak, media online, atau pun iklan.

Namun dalam melakukannya terdapat banyak kendala sehingga tidak dapat berlangsung secara maksimal, setelah dilakukan evaluasi secara mendalam kendala tersebut mengarah pada faktor ekonomi yang dimiliki oleh keluarga penyandang disabilitas yang berada jauh dari lokasi sehingga membutuhkan akses kendaraan, bahkan rendahnya tingkat kesadaran partisipasi yang dimiliki oleh keluarga sehingga menganggap remeh pentingnya sosialisasi yang diadakan. Akibatnya hanya pemilih disabilitas yang berasal dari keluarga yang memiliki partisipasi yang tinggi yang hadir pada sosialisasi yang diadakan oleh KPU Tulang Bawang Barat.

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk sebagai prinsip kewarganegaraan inklusif, yaitu pemenuhan hak warga negara secara adil tanpa memandang identitas. Hak-hak tersebut termasuk pemenuhan hak pemilu. Dalam memenuhi hak tersebut, KPU Tulang Bawang Barat melakukan sosialisasi *door to door* untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas bukan usia pemilih pemula, atau mendahulukan bagi pemilih dewasa dan memberikan kesadaran kepada keluarga.

Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi adalah kurangnya kesadaran dari keluarga pemilih disabilitas mengenai hak suara yang dimiliki, bahkan adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan aib yang harus disembunyikan. Maka dari itu, KPU Tulang Barat melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah berdasarkan data yang telah diperoleh untuk memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa pentingnya hak suara penyandang disabilitas dan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menarik minat partisipasi pemilih disabilitas di tengah masyarakat. Bagaimana

menempatkan organisasi di hati para penyandang disabilitas sehingga strategi ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Maka, pada tahap ini KPU Tulang Bawang Barat melibatkan keluarga atau organisasi penyandang disabilitas untuk menyeimbangkan antara keinginan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pemilu dan dukungan dari keluarga, karena keluarga menjadi salah satu faktor penghambat dengan tidak mendukung penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya.

Kegagalan pada pemilu sebelumnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat terdapat pada permasalahan sosialisasi yang tidak efektif, tidak akuratnya data pemilih disabilitas, lemahnya aksesibilitas, dan *demand and supoport*. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang besar dan harus diatasi karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya.

Proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum akan selalu dijadikan sebagai cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pada pemilih disabilitas. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusmini Zakaria (2021), dalam jurnal *Akrab Juara* yang mengatakan bahwa kegagalan partisipasi pemilih disabilitas disebabkan karena beberapa hal misalnya belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pemilih disabilitas, kurangnya transportasi yang dapat digunakan oleh pemilih disabilitas menuju Tempat Pemungutan Suara.

Selain itu terdapat kendala komunikasi yang terjadi di lingkungan KPU yang belum memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan penyandang disabilitas terkhusus untuk tuna rungu dan tuna wicara, mengenai fasilitas yang terkait surat suara braille yang sudah dipersiapkan namun sayangnya pada saat pelaksanaan tidak dapat tersalurkan, terakhir mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam menjelaskan langkah untuk dapat menyalurkan hak suara serta menggunakan hak suaranya dan surat suara yang berbentuk buah dan mempersulit penyandang disabilitas wicara dan rungu (Zakaria, 2021)

Selain itu, hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi dan mendapatkan haknya untuk memilih apabila data pemilih disabilitas sudah terdaftar secara akurat berdasarkan standar teknis dan standar kualitas demokrasi. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kendala di standar teknis, yang terdiri dari beberapa cakupan yaitu mudah untuk digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun dengan akurat. Data dilapangan

menunjukkan bahwa masih terdapat banyak data yang tidak sinkron disebabkan karena terjadinya perbedaan data dari dinas sosial, disdukcapil, dan hasil pendataan PPDP.

Functional Strategy

Pada tahapan strategi ini sebagai pendukung dan untuk menunjang suksesnya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas yang dilakukan oleh KPU Tulang Bawang Barat dengan cara melakukan Pemilu secara door to door atau mendatangi kediaman penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi TPS karena masalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu baik itu pelayanan dan lingkungan. Aksesibilitas juga telah diterapkan pada pemilih disabilitas berupa kemudahan yang akan diberikan kepada mereka untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya.

Dimensi utama aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu adalah kemudahan yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan Tempat Pemungutan Suara dan memberikan hak suaranya, hal ini yang mengarah pada bentuk bilik surat suara, topografi TPS, serta alat bantu pemberian suara (Pasaribu dan Sadikin, 2015). Pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas juga dipengaruhi oleh kurangnya aksesibilitas yang dialami oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Salah satu hal menyebabkan KPU Tulang Bawang Barat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas adalah kurangnya aksesibilitas pada pemilu tahun 2019, sehingga harus diadakan peningkatan untuk pemilu tahun 2024. Pada tahun 2019 banyak keluhan yang disampaikan oleh keluarga pemilih disabilitas bahwa mereka mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan KPPS karena beberapa dari mereka memberikan respon yang kurang baik, sehingga para pemilih disabilitas tidak nyaman berpartisipasi dalam pemilu. Mengenai desain TPS, pada dasarnya telah disusun dan dibentuk secara baku sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta dilakukan pengawasan yang lebih dan disesuaikan dengan keadaan

Salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada tahun 2019 karena kurangnya aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud merupakan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang harusnya mempermudah pemilih disabilitas untuk dapat menggunakan haknya. Untuk mengatasi hal tersebut KPU Tulang Bawang Barat melakukan pelaksanaan pemilu secara *door to door* yang dilakukan oleh petugas KPPS atas perintah dari KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN

KPU Tulang Bawang Barat melakukan empat tingkatan atau tahapan strategi berdasarkan pada teori Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985), yaitu: Pertama *Enterprise Strategy* berkaitan dengan peran KPU sebagai organisasi yang mempunyai hubungan dengan masyarakat terutama pada penyandang disabilitas maka dilakukan strategi pendidikan politik untuk memperkuat hubungan awal dengan penyandang disabilitas. Kedua, *Corporate Strategy* KPU Tulang Bawang Barat melakukan strategi yang berkaitan dengan visi misi dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi *door to door*. Ketiga, *Business Strategy* sebagai strategi pada tingkat KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menarik minat partisipasi pemilih disabilitas di tengah masyarakat dengan *demand and support*. Keempat, *Functional Strategy* KPU Tulang Bawang Barat dengan cara melakukan Pemilu secara *door to door* atau mendatangi kediaman penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi TPS karena masalah aksesibilitas.

REKOMENDASI

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka saran yang berikan kepada: KPU Tulang Bawang Barat diharapkan mampu melakukan pendidikan politik di seluruh Sekolah Luar Biasa yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. KPU Tulang Bawang Barat diharapkan mencari solusi untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas untuk mencapai 100%. Dalam melakukan sosialisasi KPU Tulang Bawang Barat harus mampu menyesuaikan berbagai akses yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh dan mempermudah pemilih disabilitas pada hari pemilu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Teguh Rizky. (2023). "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden Di Kabupaten Dompu Tahun 2019." Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Febrianto, Rifqi. (2018). "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas." Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Gleko, Petrus. (2017). "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial*

Belladina, Taufik Akhyar, Erik Darmawan, Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024, JSIPOL, Vol 4 Issue 1 No. 3, Januari 31, 2025

dan Ilmu Politik 6(1).

- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pasaribu dan Sadikin. (2015). *Akses Bagi Semua yang Berhak: Pembukaan Akses Memilih dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Putri, Masleka Pratama. (2016). "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pda Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1).
- Sigalingging, Yusuf Christian. (2024). "Efektifitas Pendidikan Politik Tentang Pemilu 2024 Terhadap Penyandang Disabilitas di Panti Sosial Bina Laras Sentosa II Oleh KPU Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10(4).
- Sugiyono. (2018). *Metde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Zakaria, Rusmini. (2021). "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019/2020 (Studi Kasus Kecamatan Tidore)." *Jurnal Akrab Juara* 6(5).